

ANALISIS YURIDIS PELAKSANAAN OLAH TEMPAT KEJADIAN PERKARA (TKP) DALAM PENCARIAN ALAT BUKTIReski Amalia¹, Ruslan Renggong², Amil Shadiq³¹Students of the Faculty of Law, University of Bosowa^{2&3} Bosowa University Faculty of LawCorresponding e-mail to : law@universitasbosowa.ac.id

Received : October 18, 2021

Accepted : November 06, 2021

Published : November 30, 2021

Abstract

This study aims to identify and explain the function of the crime scene event and the obstacles faced in implementing the crime scene.

This study uses empirical research methods. The location of research at the Polrestabes Makassar. Types and sources of data consist of primary data and secondary data. With data collection techniques through interviews, documentation, and observation. The entire legal material is analyzed qualitatively which is presented descriptively.

The results of this study indicate that the function of managing the scene of the case is very important because it determines whether the incident that is suspected of being a criminal act is a criminal act or not, clarifies who the perpetrator is, and looks for and collects evidence contained in the processing of the scene of the case for the purpose of investigation. Meanwhile, the obstacles faced by investigators in the execution of the scene of the case are divided into two parts, namely obstacles originating from within the police and obstacles originating from outside the police.

Key words: Case incident site, evidence and criminal event.

A. PENDAHULUAN

Republik Indonesia merupakan negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 (UUD 1945). Ungkapan bahasa latin “*Quid sine leges moribus*” yang bermakna apalah artinya suatu hukum jika tidak di dukung oleh perilaku yang baik dari masyarakatnya. Oleh karena itu, perlu adanya upaya meningkatkan kesadaran masyarakat kepada hukum dengan penegakan hukum secara konsisten dan konsekuensi.

Secara khusus penegakan hukum dapat diartikan sebagai rangkaian kegiatan di dalam sistem peradilan (pidana) yang bersifat preventif, represif, dan edukatif. Tidak hanya mengacu kepada ketentuan hukum pidana materiil, tetapi juga mengacu kepada hukum pidana formal, yang lazim disebut

Hukum Acara Pidana. Hukum Acara Pidana merupakan hukum formal yang didalamnya memuat ketentuan-ketentuan tentang bagaimana suatu proses beracara dalam rangka penegakan hukum pidana (hukum materiil). Dalam ketentuan Hukum Acara Pidana dijabarkan bagaimana proses penangkapan suatu kasus pidana mulai dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan hingga proses pengadilannya.

Indonesia sebagai negara hukum telah menciptakan banyak peraturan perundang-undangan. Salah satu peraturan perundang-undangan tersebut yaitu Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). KUHAP berisikan serangkaian aturan hukum yang memuat prosedur/acara apabila terjadi suatu kejadian. Dalam prosedur/acara tersebut pastilah melewati proses pembuktian.

Contohnya kasus pembunuhan dengan memutilasi si korban yang mana pada saat pelaku mutilasi memotong-motong tubuh korban dan membuang bagian-bagian tubuh korban, tidak ada saksi yang melihat atau mendengar peristiwa tersebut. Peristiwa tersebut baru diketahui setelah adanya laporan dari masyarakat yang menemukan potongan tubuh manusia. Tidak adanya saksi yang melihat dan mendengar kejadian tersebut secara langsung, maka akan sulit bagi penyidik untuk memecahkan kasus tersebut.

Upaya membuat terang suatu kasus tindak pidana, penyidik memerlukan bukti permulaan yang cukup. Berdasarkan ilmu forensik atau ilmu kriminalistik dalam bahan paparan Kepala Pusat Laboratorium Forensik Sarasehan, dengan adanya bukti segitiga TKP (*triangel crime scene*) yang oleh beberapa pakar dapat dikembangkan menjadi bukti segiempat TKP (*linkage theory*) yang mana unsur mikro (*micro evidence*) pada barang bukti dapat menghubungkan rantai antara korban, barang bukti, TKP, dan pelaku. Hakim menjatuhkan putusan bebas kepada terdakwa apabila bukti yang diajukan ke persidangan dirasa kurang dapat membuktikan kesalahan terdakwa.

Melihat sangat pentingnya bukti-bukti dalam proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di persidangan, maka perlunya kecermatan dan ketelitian penyidik untuk mencari bukti-bukti yang ditinggalkan pelaku di tempat kejadian perkara. Hal ini menarik minat penulis untuk menulis skripsi tentang fungsi olah tempat kejadian perkara (TKP) dalam penyidikan sebagai upaya untuk mengungkap tindak pidana yang terjadi dan untuk mengetahui bagaimana caranya penyidik menemukan bukti tersebut yang mana cara yang digunakan adalah olah tempat kejadian perkara yang merupakan bagian dari proses penanganan tempat kejadian perkara.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut maka penulis tertarik untuk mengkaji secara mendalam dan komprehensif terkait pelaksanaan olah tempat kejadian perkara dalam mencari alat bukti, sehingga

menjadi dasar penulis untuk melakukan penelitian tentang **“Analisis Yuridis Pelaksanaan Olah Tempat Kejadian Perkara (TKP) Dalam Pencarian Alat Bukti”**.

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah fungsi olah tempat kejadian perkara dalam menguatkan alat bukti dan barang bukti?
2. Kendala apakah yang dihadapi dalam pelaksanaan olah tempat kejadian perkara untuk menemukan alat bukti?

B. Tinjauan Pustaka

Timbulnya penemuan hukum baru dan pembentukan peraturan perundangundangan baru terutama sejak pemerintah Orde Baru cukup menggembirakan dan merupakan titik cerah dalam kehidupan hukum di Indonesia, termasuk di dalamnya adalah disusunnya KUHAP. Tujuan Hukum Acara Pidana ini sejalan dengan fungsi hukum menurut van Bemmelen yaitu mencari dan menemukan kebenaran, pemberian keputusan oleh hakim, dan pelaksanaan keputusan.

Apabila telah terjadi suatu tindak pidana maka dengan segera petugas yang berwenang menangani suatu tindak pidana, berkewajiban untuk melakukan pemeriksaan di tempat kejadian perkara (TKP), yaitu tempat dimana tersangka dan atau korban dan atau barang-barang bukti yang berhubungan dengan tindak pidana tersebut dapat ditemukan.

Hukum pembuktian adalah sebagian dari hukum acara pidana yang mengatur mengenai macam-macam alat bukti yang sah menurut hukum, sistem yang dianut dalam pembuktian, syarat-syarat dan tata cara mengajukan bukti tersebut serta kewenangan hakim untuk menerima, menolak, dan menilai suatu pembuktian. Sistem pembuktian adalah ketentuan tentang bagaimana cara dalam membuktikan dan sandaran dalam menarik kesimpulan tentang terbuktiinya apa yang dibuktikan.

Secara terminologi dalam hukum pidana, bukti adalah hal yang dapat menunjukkan kebenaran, yang diajukan oleh penuntut umum, atau terdakwa untuk kepentingan pemeriksaan di sidang pengadilan. Kata bukti sering digabungkan dengan istilah/kata lain seperti: barang bukti dan alat bukti.

C. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris. Lokasi penelitian di Polrestabes Makassar. Jenis dan sumber data terdiri atas data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data melalui

wawancara, dokumentasi, dan observasi. Keseluruhan bahan hukum dianalisis secara kualitatif dan disajikan secara deskriptif.

D. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Fungsi olah tempat kejadian perkara dalam penguatan alat bukti dan barang bukti

Berdasarkan wawancara dengan Agus Khaerul, Kepala Satuan Reserse Kriminal Polrestabes Makassar, fungsi olah tempat kejadian perkara dalam penyidikan adalah Pertama, untuk menentukan apakah kejadian yang diduga sebagai tindak pidana merupakan tindak pidana atau bukan. Kemudian lebih lanjut dijelaskan dalam wawancara bahwa fungsi olah tempat kejadian perkara dalam proses penyidikan adalah untuk mencari dan mengumpulkan bukti-bukti yang terdapat di tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan lebih lanjut. Fungsi ketiga dalam olah tempat kejadian perkara berdasarkan hasil wawancara adalah untuk memperjelas siapa pelaku dari tindak pidana yang terjadi.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis menunjukkan urgensi dari olah tempat kejadian perkara dalam rangka penyidikan suatu tindak pidana sehingga memudahkan proses penyidikan itu sendiri. Tindakan dalam pengamanan TKP harus dilakukan dengan baik untuk menjaga agar TKP tersebut tidak rusak atau berubah. Kualitas suatu tempat kejadian perkara yang telah diamankan tentu bagian dari profesionalisme dan tugas kepolisian dalam melakukan penyidikan untuk mengumpulkan alat bukti yang berkualitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Alat bukti yang diterima dari penyidik dan kemudian diajukan jaksa di muka pengadilan dapat mempengaruhi keyakinan hakim dalam memutus suatu perkara. Vonis yang dijatuhkan oleh hakim kepada terdakwa yang akan menentukan rasa keadilan, apakah memenuhi atau tidak memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat. Sehingga tampak jelas bahwa pembuktian yang berkualitas menunjukkan profesionalisme penyidikan yang menentukan pemenuhan keadilan dan mempertahankan martabat hukum dalam masyarakat.

2. Kendala dalam pelaksanaan olah tempat kejadian perkara oleh kepolisian

Berdasarkan hasil wawancara dengan Abdul Jabbar, Petugas olah Tempat Kejadian Perkara Polrestabes Makassar, bahwa kendala yang dihadapi pada saat melakukan penanganan tempat kejadian perkara, serta dalam pengolahan tempat kejadian perkara terbagi menjadi dua bagian yakni kendala eksternal terdiri dari keadaan Tempat Kejadian Perkara, faktor waktu, faktor cuaca, dan faktor masyarakat, dan kendala internal yakni berupa faktor personil dan faktor sarana dan prasarana.

Pihak kepolisian telah memiliki upaya dalam meminimalisir kendala-kendala yang dihadapi dalam proses olah tempat kejadian perkara. langkah-langkah penyidik dalam mengumpulkan barang bukti di

tempat kejadian perkara merupakan kewajiban yang bersifat represif karena tugas tersebut akan berlanjut dengan dibuatnya Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan.

Hasil wawancara dengan Abdul Jabbar, Petugas olah Tempat Kejadian Perkara Polrestabes Makassar menyatakan bahwa terkait dalam upaya penyidik dalam memperoleh barang bukti di tempat kejadian perkara yaitu melakukan olah TKP dengan mencari keterangan, petunjuk, bukti, serta identitas tersangka dan korban untuk kepentingan selanjutnya atau melakukan penangkapan atau penggeledahan badan dengan teliti dan sistematis jika tersangka masih berada di tempat kejadian perkara. Kemudian dalam hal pencarian, pengambilan, pengumpulan barang bukti dilakukan dengan metode-metode tertentu serta didukung dengan bantuan teknis operasional seperti laboratorium criminal, identifikasi dan bidang-bidang keahlian lainnya.

Lebih lanjut dalam hasil wawancara tersebut, dijelaskan oleh Abdul Jabbar bahwa tindak lanjut yang perlu untuk mengadakan tindakan di tempat kejadian perkara, maka penyidik melakukan hal yang meliputi sebagai berikut:

- a. Menjaga status quo dari tempat kejadian perkara
- b. Menjaga supaya bekas-bekas kejadian dan barang bukti tidak rusak atau berubah
- c. Selain itu pada tempat penyidikan, penyidik juga mencari keterangan kepada orang-orang yang ada di tempat kejadian perkara yang berada di sekitar TKP. Orang-orang tersebut selanjutnya diminta menjadi saksi yang merupakan bagian dari alat bukti dengan mempertimbangkan kemampuan dari saksi tersebut.

D. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan oleh penulis dapat disimpulkan:

1. Fungsi olah tempat kejadian perkara dalam penyidikan adalah menentukan apakah peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana merupakan tindak pidana atau bukan, memperjelas siapakah pelaku dari tindak pidana yang terjadi, serta mencari dan mengumpulkan bukti-bukti yang terdapat di tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan lebih lanjut.
2. Kendala yang dihadapi penyidik dalam melaksanakan olah TKP yang terbagi menjadi dua bagian yakni kendala dari luar kepolisian dan kendala dari dalam kepolisian sendiri. Kendala dari luar kepolisian terdiri dari keadaan Tempat Kejadian Perkara, faktor waktu, faktor cuaca, dan faktor masyarakat. Kendala dari dalam kepolisian yakni berupa faktor dari personil dan minimnya sarana dan prasarana. Upaya yang dilakukan dalam mengatasi kendala tersebut yaitu dengan melakukan penyuluhan terhadap masyarakat tentang pentingnya TKP.

DAFTAR PUSTAKA

- Afiah, R.N. 1998. *Barang Bukti Dalam Proses Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hamzah, Andi. 2009. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Moleong, Lexy J. 2004. Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Renggong, R., & Hamid, A. (2020). Efektivitas Peran Pembimbing Kemasyarakatan Dalam Penerapan Restorative Justice Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Pada Balai Pemasyarakatan Kelas I Makassar.
- Ruslan Renggong, S. H., Ruslan, D. A. R., & SH, M. K. (2021). *Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Hukum Nasional*. Prenada Media.
- Sasangka dan Lyli Rosita. 2003. *Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana*. Bandung: Bandar Maju.
- Sugiyono. 2010. *Penelitian Kualitatif dan Hrd*. Bandung. Alfabeta.
- Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.